

**NASKAH PUBLIKASI**

**GAMBARAN PENGETAHUAN MASYARAKAT KOTA  
SEMARANG TENTANG WEWENANG TUKANG GIGI DAN  
RESIKO PEMASANGAN GIGI TIRUAN OLEH TUKANG GIGI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Kedokteran Gigi



**AMALIA ASRI AYUNINGTYAS**

**NIM: J2A017020**

**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG  
SEMARANG**

**2022**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Naskah Publikasi dengan judul **“GAMBARAN PENGETAHUAN MASYARAKAT KOTA SEMARANG TENTANG WEWENANG TUKANG GIGI DAN RESIKO PEMASANGAN GIGI TIRUAN OLEH TUKANG GIGI”** telah diajukan pada tanggal 10 Februari 2022 dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran Gigi.

Semarang, 10 Februari 2022



Pembimbing I

Pembimbing II



drg. Arimbi, M.HKes

NIDK. 8825290019




drg. Hayyu Failasufa, M.K.M


NIK. K.1026.271


## HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Publikasi dengan judul **“GAMBARAN PENGETAHUAN MASYARAKAT KOTA SEMARANG TENTANG WEWENANG TUKANG GIGI DAN RESIKO PEMASANGAN GIGI TIRUAN OLEH TUKANG GIGI”** telah diujikan pada tanggal 10 Februari 2022 dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran Gigi.

Semarang, 10 Februari 2022

Penguji :   
NIP/NIK. : drg. Retno Kusniati, M.Kes  
: 28.6.1026.310

Pembimbing I :   
NIDK : drg. Arimbi, M.HKes  
: 8825290019

Pembimbing II :   
NIP/NIK : drg. Hayyu Faifasufa, M.K.M  
: K.1026.271

Mengetahui :

Dekan Fakultas Kedokteran Gigi  
Universitas Muhammadiyah Semarang

  
  
Dr. drg. Risyandi Anwar, Sp. KGA  
NIK 28.6.1026.353

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini dengan sebenar-benarnya menyatakan bahwa:

Nama : Amalia Asri Ayuningtyas

NIM : J2A017020

Fakultas : Fakultas Kedokteran gigi

Jenis Penelitian : Karya Tulis Ilmiah

Judul Karya Tulis Ilmiah : Gambaran Pengetahuan Masyarakat Kota Semarang Tentang Wewenang Tukang Gigi dan Resiko Pemasangan Gigi Tiruan oleh Tukang Gigi

Email : [amalia.asri33@gmail.com](mailto:amalia.asri33@gmail.com)

Dengan ini menyatakan menyetujui untuk:

1. Memberitahukan kepada pihak Perpustakaan Unimus untuk tidak mengupload/mengalih mediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*databaseI*), mendistribusikan serta menampilkan dalam bentuk *softcopy* kepada Perpustakaan Unimus dikarenakan akan di *publish* di Jurnal FKG Universitas Muhammadiyah Semarang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 10 Februari 2022



(Amalia Asri Ayuningtyas)

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini dengan sebenar-benarnya menyatakan bahwa:

Nama : Amalia Asri Ayuningtyas

NIM : J2A017020

Fakultas : Fakultas Kedokteran gigi

Jenis Penelitian : Karya Tulis Ilmiah

Judul Karya Tulis Ilmiah : Gambaran Pengetahuan Masyarakat Kota Semarang Tentang Wewenang Tukang Gigi dan Resiko Pemasangan Gigi Tiruan oleh Tukang Gigi

Email : [amalia.asri33@gmail.com](mailto:amalia.asri33@gmail.com)

Dengan ini menyatakan menyetujui untuk:

1. Memberitahukan kepada pihak Perpustakaan Unimus untuk tidak mengupload/mengalih mediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*databaseI*), mendistribusikan serta menampilkan dalam bentuk *softcopy* kepada Perpustakaan Unimus dikarenakan akan di *publish* di Jurnal FKG Universitas Muhammadiyah Semarang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 10 Februari 2022

Mengetahui Ka. Program Studi Sarjana Kedokteran Gigi

Universitas Muhammadiyah Semarang

  
drg. Rosyid Hanung Pinurbo  
NIK.K. 1026.370

# Gambaran Pengetahuan Masyarakat Kota Semarang Tentang Wewenang Tukang Gigi dan Resiko Pemasangan Gigi Tiruan oleh Tukang Gigi

Amalia Asri Ayunigtyas<sup>1</sup>, Arimbi<sup>2</sup>, Hayyu Failasufa<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Muhammadiyah Semarang, email: [amalia.asri33@gmail.com](mailto:amalia.asri33@gmail.com)

<sup>2,3</sup> Dosen Program Studi Pendidikan Dokter Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Muhammadiyah Semarang

## ABSTRAK

**Pendahuluan** : Kehilangan gigi dapat dialami oleh semua umur, jenis kelamin, suku ataupun ras, yang dimana akan mengakibatkan berkurangnya fungsi pengunyahan, berbicara serta estetik seseorang. Sehingga mendorong masyarakat dalam membuat gigi tiruan yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi gigi seperti semula. Dalam pembuatan dan pemasangan gigi tiruan dapat dilakukan oleh dokter gigi maupun tukang gigi yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi. Masalah yang sering ditemukan pada kasus pemasangan gigi tiruan di tukang gigi yaitu pasien mengalami infeksi berat, pembengkakan pada bagian wajah, gusi merah dan bengkak disertai dengan trismus atau sulit membuka mulut. Hal tersebut diakibatkan karena kelalaian operator maupun dari segi tingkat pengetahuan konsumen itu sendiri. Masyarakat dengan tingkat pengetahuan yang rendah akan mempengaruhi rendahnya tingkat kesadaran tentang resiko bila melakukan perawatan di sembarang tempat. Masyarakat beranggapan bahwa keamanan tindakan, higienitas, maupun kewenangan yang dimiliki tukang gigi serupa dengan yang dimiliki dokter gigi.

**Tujuan** : Untuk mengetahui dan menggambarkan pengetahuan masyarakat Kota Semarang mengenai wewenang tukang gigi serta resiko pemasangan gigi tiruan oleh tukang. **Metode** : Jenis penelitian kuantitatif dengan desain penelitian observasional deskriptif. Teknik pengambilan sampel dengan *purposive sampling*, menggunakan rumus *Lemeshow* diperoleh 67 responden dengan kriteria inklusi masyarakat Kecamatan Pedurungan yang berusia 35-44 tahun.

**Hasil** : Terdapat hasil bahwa sebagian dari masyarakat Kecamatan Pedurungan yaitu sebesar 28 responden (41,8%) memiliki tingkat pengetahuan yang baik terhadap wewenang tukang gigi. Namun, 28 responden (41,8%) lainnya memiliki tingkat pengetahuan yang kurang mengenai wewenang tukang gigi. Selain itu tingkat pengetahuan masyarakat mengenai resiko pemasangan gigi tiruan oleh tukang gigi mayoritas memiliki tingkat pengetahuan yang baik yaitu sebesar 40 responden (59,7%) dan 26 responden (38,8%) lainnya memiliki tingkat pengetahuan yang cukup.

**Kesimpulan** : Tingkat pengetahuan masyarakat Kecamatan Pedurungan mengenai wewenang tukang gigi tergolong baik maupun kurang, sedangkan tingkat pengetahuan mengenai resiko pemasangan gigi tiruan oleh tukang gigi tergolong baik dan cukup.

**Kata kunci** : Kehilangan gigi (*Edentulous*), gigi tiruan, resiko pemasangan gigi tiruan, tukang gigi, dokter gigi, pengetahuan.



# **An overview of the knowledge of the people Semarang City about the Authority of Dental Artisans and The Risks of Placing Dentures by Dental Artisans**

**Amalia Asri Ayunigtyas<sup>1</sup>, Arimbi<sup>2</sup>, Hayyu Failasufa<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Student of Dentistry Education Study Program, Faculty of Dentistry, University of Muhammadiyah Semarang, email: [amalia.asri33@gmail.com](mailto:amalia.asri33@gmail.com)

<sup>2,3</sup> Lecturer of Dentistry Education Study Program, Faculty of Dentistry, University of Muhammadiyah Semarang

## **ABSTRACT**

**Introduction :** Tooth loss can be experienced by all ages, gender, ethnicity or race, which will result in reduced masticatory, speech and aesthetic functions of a person. So that it encourages people to make dentures that aim to restore tooth function to its original state. The manufacture and installation of dentures can be carried out by dentists or dental artisans as regulated in the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 39 of 2014 concerning Guidance, Supervision and Licensing, Dental Work. Problems that are often found in cases of denture installation at dental technicians are patients experiencing severe infections, swelling of the face, red and swollen gums accompanied by trismus or difficulty opening the mouth. This is caused by operator negligence and in terms of the level of consumer knowledge itself. People with a low level of knowledge will affect the low level of awareness about the risks when doing care in any place. People assume that the safety of the action, hygiene, and authority possessed by dental artisans are similar to those of dentists.

**Objective :** To find out and describe the knowledge of the people of Semarang City regarding the authority of dental artisans and the risks of installing dentures by artisans. **Methods :** This type of research is quantitative with a descriptive observational research design. The sampling technique was purposive sampling, using the Lemeshow formula, obtained 67 respondents with the inclusion criteria of the Pedurungan District community aged 35-44 years.

**Results :** There are results that most of the people in Pedurungan District, namely 28 respondents (41.8%) have a good level of knowledge on the authority of dental artisans. However, the other 28 respondents (41.8%) had a low level of knowledge about the authority of dental artisans. In addition, the level of public knowledge about the risks of installing dentures by dental artisans has a good level of knowledge, namely 40 respondents (59.7%) and 26 respondents (38.8%) have sufficient knowledge.

**Conclusion :** The level of knowledge of the people of Pedurungan District regarding the authority of dental artisans is classified as good or poor, while the level of knowledge about the risks of installing dentures by dental artisans is classified as good and sufficient.

**Keywords :** Tooth loss (Edentulous), denture, risk of denture installation, dental artisan, dentist, knowledge.

## PENDAHULUAN

Kehilangan gigi dapat dialami oleh semua umur, jenis kelamin, suku ataupun ras. Hilangnya gigi dapat disebabkan oleh berbagai hal, antara lain trauma, karies, dan penyakit periodontal. Hal tersebut dapat mengakibatkan berkurangnya kemampuan dalam melakukan aktivitas pengunyahan, berbicara serta dapat mempengaruhi estetik seseorang, sehingga mendorong masyarakat dalam membuat gigi tiruan yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi gigi seperti semula (Angraeni, 2013).

Berdasarkan data *World Health Organization (WHO)* tahun 2012 tentang kesehatan gigi dan mulut menjelaskan bahwa 30% populasi di dunia pada usia 66-74 tahun telah mengalami kehilangan seluruh gigi. Persentase kehilangan gigi di Indonesia

paling banyak dimulai pada usia 35-44 tahun yaitu sebesar 0,4%, dan semakin meningkat diusia 65 tahun ke atas yaitu sebesar 17,6% (Mokodompit *et al* , 2015).

Hasil dari data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 2018 Provinsi Jawa Tengah, menjelaskan bahwa presentase kehilangan gigi di Kota Semarang sebesar 13,25% (Riskesdas, 2018).

Gigi tiruan merupakan salah satu alternatif yang digunakan untuk menggantikan gigi dan jaringan lunak disekitarnya yang hilang. Secara umum gigi tiruan terdiri dari gigi tiruan cekat dan gigi tiruan lepasan. Gigi tiruan cekat, dipasang secara permanen dan tidak dapat dilepas sendiri oleh penggunanya sedangkan gigi tiruan lepasan dapat dilepas dan dipasangkan



sendiri oleh penggunanya (Indah *et al*, 2016).

Pembuatan dan pemasangan gigi tiruan tidak hanya dikerjakan oleh dokter gigi tetapi juga dilakukan oleh tukang gigi. Pengertian tukang gigi dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi pada Pasal 1 ayat (1), tukang gigi adalah setiap orang yang mempunyai kemampuan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan (Sari, 2019).

Tugas dan wewenang tukang gigi tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi pada Pasal 6 ayat (2), wewenang tukang gigi pada dasarnya

hanya membuat dan memasang gigi tiruan baik sebagian maupun penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* sesuai dengan standar dan ketentuan kesehatan. Terdapat juga larangan dimana tukang gigi tidak diperbolehkan melakukan perawatan gigi seperti penambalan gigi, pemasangan kawat gigi, pencabutan gigi, dan pembuatan gigi porselen selayaknya seorang dokter gigi (Sari, 2019).

Masalah yang sering ditemukan pada kasus pemasangan gigi tiruan di tukang gigi yaitu pasien mengalami infeksi berat, pembengkakan pada bagian wajah, gusi merah dan bengkak disertai dengan trismus atau sulit membuka mulut. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa dari 30 responden, 13 (65%) responden memiliki banyak permasalahan yaitu

dari pemakaian gigi tiruan yang dibuat oleh tukang gigi dengan gejala gusi menjadi bengkak, mudah berdarah, dan gigi penyangga menjadi goyang, sedangkan 7 (35%) responden lainnya menyatakan tidak mendapat masalah dari gigi tiruannya. Dapat disimpulkan bahwa permasalahan banyak terjadi pada masyarakat yang memakai gigi tiruan dari tukang gigi (Meirina *et al*, 2014). Hal ini sangat bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi yang dijelaskan pada Pasal 6 ayat (1) bahwa pekerjaan tukang gigi hanya boleh dilakukan apabila tidak membahayakan kesehatan, tidak menyebabkan kesakitan dan kematian (Menkes RI, 2014).

Berdasarkan penelitian Febia (2017) menyatakan bahwa, pengetahuan masyarakat Kota Semarang terkait batas kewenangan tukang gigi masih tergolong sangat rendah. Beberapa responden beranggapan bahwa tukang gigi dapat melakukan perawatan seperti yang dilakukan dokter gigi.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengetahui gambaran pengetahuan masyarakat Kota Semarang tentang wewenang tukang gigi serta resiko pemasangan gigi tiruan oleh tukang gigi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan desain penelitian observasional deskriptif dan menggunakan rancangan penelitian *cross sectional*. Populasi penelitian ini

adalah masyarakat Kecamatan Pedurungan Kota Semarang yang berjumlah 191.698 orang. Sampel pada penelitian ini adalah sebagian besar masyarakat Kecamatan Pedurungan dengan usia 35-44 tahun yang berjumlah 67 responden. Teknik sampling yang digunakan yaitu *purposive sampling*.

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari data primer yang didapat dalam bentuk jawaban pertanyaan-pertanyaan dari kuisioner yang telah diisi oleh responden dan data sekunder yaitu didapat dari data Badan Pusat Statistik Kota Semarang berupa besar populasi dan sampel penelitian serta *Google Maps* berupa persebaran tukang gigi. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2021.

Tahap - Tahap Penelitian :

#### 1. Tahap Perizinan

Perijinan penelitian dan keterangan layak etik dari komite etik penelitian kesehatan (KEPK) Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang dan penelitian ini telah lolos uji etik dari lembaga Komite Etik Penelitian Kesehatan dengan No.090/EC /FK/2021.

#### 2. Tahap Persiapan

Peneliti melakukan pemilihan subjek penelitian yang sesuai dengan kriteria inklusi yang telah ditentukan yaitu masyarakat yang tinggal di Kecamatan Pedurungan. Peneliti kemudian menjelaskan mengenai prosedur penelitian dan melakukan perjanjian kepada subjek penelitian dengan megisi

persetujuan *informed consent*

menggunakan *google form*.

### 3. Tahap Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data dengan memberikan kuesioner tentang wewenang tukang gigi serta resiko pemasangan gigi tiruan oleh tukang gigi yang sudah diuji validitas dan reliabilitas. Kuesioner online yang digunakan yaitu *google forms*. *Google forms* atau *google form* adalah alat yang berguna untuk merencanakan acara, mengirim survei, atau mengumpulkan informasi yang mudah dengan cara efisien. Tahap pengumpulan data secara *online*:

- a. Peneliti membuat link *google form* yang berisikan kuesioner yang digunakan

penelitian.

- b. Peneliti memberikan link kuesioner kepada responden setelah responden memberikan persetujuan untuk mengisi kuesioner secara *online*. Proses penyebaran kuesioner dilakukan dengan menggunakan fasilitas jejaring sosial *LINE* maupun *Whatsapp* yang dikirimkan kepada responden sesuai dengan kriteria penelitian dan bersedia menjadi responden.
- c. Responden mendapat link kuesioner dari peneliti.
- d. Responden membuka link kuesioner dan mengisi *informed consent* pada *google forms* sebagai bukti persetujuan untuk

- berpartisipasi dalam penelitian tanpa adanya keterpaksaan (kesukarelaan pribadi).
- e. Responden mengisi kuesioner *online* pada *google forms* sesuai dengan petunjuk yang diberikan.
- f. Pengumpulan hasil kuesioner *online* dan melakukan pengecekan ulang memastikan apakah pengisian data sudah lengkap dan tidak ada yang terlewatkan serta mengumpulkan responden sesuai dengan kriteria inklusi penelitian yaitu rentang umur 35-44 tahun.
- g. Subjek penelitian dinyatakan selesai mengikuti penelitian.
- Jawaban kuesioner dibagi menjadi 2 jenis yaitu dengan jawaban respon positif dan negatif. Jawaban respon positif apabila responden memilih jawaban benar diberi skor 1 dan salah diberi skor 0. Sedangkan jawaban respon negatif apabila responden memilih jawaban benar diberi skor 0 dan salah diberi skor 1.
- Nilai per bagian didapatkan dengan mencari rata-rata presentase respon positif masing-masing pertanyaan sesuai dengan bagiannya masing-masing. Nilai per bagian ini akan menjadi hasil analisis univariat variabel penelitian.
- Skor tiap pertanyaan dengan skala *Guttman* dijumlahkan lalu dibuat

presentase. Notoatmojo (2015).

Penilaian tingkat pengetahuan

masyarakat dikonversikan

menjadi Tingkat pengetahuan

baik jika nilainya  $\geq 76-100\%$ ,

Tingkat pengetahuan cukup jika

nilainya 60 – 75%, dan Tingkat

pengetahuan kurang jika

nilainya  $\leq 60\%$  (Arikunto,

2013).

## HASIL

### 1. Data Hasil Pertanyaan Kuesioner

**Tabel 1 Distribusi Pertanyaan Wewenang Tukang Gigi**

No	Pertanyaan Wewenang Tukang Gigi	Jawaban			
		Benar		Salah	
		N	%	N	%
1	Tukang gigi adalah seseorang yang melakukan pekerjaan dibidang kuratif dan rehabilitatif yaitu membuat dan memasang gigi tiruan lepasan sebagian atau penuh dan tidak mempunyai pendidikan berdasarkan ilmu pengetahuan kedokteran gigi	53	79,1%	14	20,8%
2	Tukang gigi mampu melakukan perawatan sebelum dan sesudah pemasangan gigi tiruan	34	50,7%	33	49,2%
3	Tukang gigi diperbolehkan melakukan pencabutan gigi sebelum dilakukan pemasangan gigi tiruan	52	77,6%	15	22,3%
4	Tukang gigi diperbolehkan dalam memasang gigi tiruan cekat/mahkota tumpatan tuang dan sejenisnya	32	47,7%	35	52,2%
5	Saat terdapat keluhan setelah dilakukan pemasangan gigi tiruan, tukang gigi diperbolehkan memberikan resep obat kepada pasien	48	71,6%	19	28,3%



6	Dalam memasang gigi tiruan, tukang gigi diperbolehkan menutupi sisa akar gigi	46	68,6%	21	31,3%
7	Tukang gigi sebelum membuka jasa pelayanan wajib mendaftarkan diri ke Dinas Kesehatan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	50	74,6%	17	25,3%
8	Tukang gigi boleh menawarkan jasa layanan selain memasang dan membuat gigi tiruan lepasan seperti memasang kawat gigi/behel	33	49,2%	34	50,7%
9	Tukang gigi dalam melakukan pekerjaannya tidak diperbolehkan berpidah-pindah tempat	39	58,2%	28	41,7%

Tabel 1, pada pertanyaan mengenai wewenang tukang gigi menunjukkan bahwa persentase jawaban benar tertinggi 79,1% pada bagian pertanyaan nomor 1 yang berbunyi “1. Tukang gigi adalah seseorang yang melakukan pekerjaan dibidang kuratif dan rehabilitatif yaitu membuat dan memasang gigi tiruan lepasan sebagian atau penuh dan tidak mempunyai pendidikan berdasarkan ilmu pengetahuan kedokteran gigi”. Sedangkan persentase jawaban salah tertinggi 52,2% pada pertanyaan nomor 4 yang berbunyi “4. Tukang gigi diperbolehkan dalam memasang gigi tiruan cekat/mahkota tumpatan tuang dan sejenisnya.

**Tabel 2 Distribusi Pertanyaan Resiko Pemasangan Gigi Tiruan oleh Tukang Gigi**

No	Pertanyaan Wewenang Tukang Gigi	Jawaban			
		Benar		Salah	
		N	%	N	%
1	Pemasangan gigi tiruan tanpa dilakukan pencabutan sisa akar gigi akan mengakibatkan infeksi jaringan sekitar gigi dan membuat gusi menjadi bengkak, bernanah, dan mudah berdarah	65	97%	2	3%
2	Permukaan gigi tiruan yang tajam akan melukai permukaan gusi dan menimbulkan sariawan	66	98,5%	1	1,4%
3	Pemasangan gigi tiruan yang tidak pas/terlalu longgar mengakibatkan mudah terlepasnya gigi tiruan dan dapat menimbulkan resiko tertelan	66	98,5%	1	1,4%
4	Pemasangan gigi tiruan lepasan yang terlalu cekat dan terlalu dipaksakan tidak akan menimbulkan kerusakan pada gigi tetangga	36	53,7%	31	46,2%
5	Pemasangan gigi tiruan yang menyisakan sisa akar gigi tidak menimbulkan bau mulut yang tidak sedap	34	50,7%	33	49,2%
6	Penggunaan gigi tiruan yang kurang pas/kurang baik adaptasinya secara terus menerus akan menimbulkan gangguan pada sendi rahang	65	97%	2	3%

Tabel 2, pada pertanyaan mengenai resiko pemasangan gigi tiruan oleh tukang gigi menunjukkan bahwa persentase

jawaban benar tertinggi adalah 98,5% pada nomor 2 dan 3 yang berbunyi “2. Permukaan gigi tiruan yang tajam akan melukai

permukaan gusi dan menimbulkan sariawan, 3. Pemasangan gigi tiruan yang tidak pas/terlalu longgar mengakibatkan mudah terlepasnya gigi tiruan dan dapat menimbulkan resiko tertelan”.

Sedangkan persentase jawaban salah tertinggi adalah 49,2% pada nomor 5 yang berbunyi “Pemasangan gigi tiruan yang menyisakan sisa akar gigi tidak menimbulkan bau mulut yang tidak sedap”

## 2. Distribusi Karakteristik Responden

**Tabel 3 Distribusi Karakteristik Responden**

No.	Karakteristik	Frekuensi	Persentase (%)	
1.	Jenis Kelamin	Laki-Laki	44	65,7%
		Perempuan	23	34,3%
2.	Pendidikan Terakhir	Tamat SLTA/SMA	31	46,3%
		Akademi/ Perguruan Tinggi	36	53,7%
		Swasta	25	37,3%
		POLRI	18	26,9%
		Wirasaha	8	11,9%
		Sopir	1	1,5%
		PNS	4	6%
3.	Pekerjaan	ASN	3	4,5%
		IRT	6	9%
		Guru Non PNS	1	1,5%
		BUMN	1	1,5%

Berdasarkan Tabel 3, menunjukkan bahwa responden didominasi oleh laki-laki dengan

jumlah 44 responden (65,7%). Sedangkan tingkat pendidikan responden sebagian besar lulusan

perguruan tinggi yaitu sebanyak 36 responden (53,7%) dan jenis pekerjaan responden yang paling

banyak adalah dari sektor swasta yaitu sebanyak 25 responden (37,3%).

### 3. Data Variabel

**Tabel 4 Distribusi Frekuensi Pengetahuan Masyarakat Kota Semarang Tentang Wewenang Tukang Gigi dan Resiko Pemasangan Gigi Tiruan oleh Tukang Gigi**

No.	Tingkat Pengetahuan	Pengetahuan Masyarakat			
		PW		PR	
		Frekuensi	Persentase	Frekuensi	Persentase
1	Baik	28	41,8	40	59,7
2	Cukup	11	16,4	26	38,8
3	Kurang	28	41,8	1	1,5
<b>Jumlah</b>		67	100	67	100

Tabel 4, menunjukkan bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 28 responden (41,8%) memiliki pengetahuan yang baik maupun kurang mengenai wewenang tukang gigi.

Sedangkan mayoritas responden yaitu sebanyak 40 responden (59,7%) memiliki tingkat pengetahuan yang baik tentang resiko pemasangan gigi tiruan oleh tukang gigi.

**Tabel 5 Distribusi Frekuensi Pengetahuan Masyarakat Kota Semarang Tentang Wewenang Tukang Gigi Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Wewenang			Jumlah
	Baik	Cukup	Kurang	
Laki-Laki	18 40.9%	5 11.4%	21 47.7%	44 100.0%
Perempuan	10 43.5%	6 26.1%	7 30.4%	23 100.0%
<b>Total</b>	28 41.8%	11 16.4%	28 41.8%	67 100.0%

Pada tabel 5, diketahui bahwa responden laki-laki memiliki tingkat pengetahuan yang baik sebanyak 18 responden (40,9%) dan tingkat pengetahuan yang kurang sebanyak 21 responden (47,7%). Selain itu, mayoritas perempuan yaitu sebanyak 10 responden (43,5%) memiliki pengetahuan yang baik mengenai wewenang tukang gigi, sedangkan 7 responden (30,4%) memiliki pengetahuan yang kurang dan 6 responden (26,1%) memiliki pengetahuan yang cukup.

**Tabel 6 Distribusi Frekuensi Pengetahuan Masyarakat Kota Semarang Tentang Wewenang Tukang Gigi Berdasarkan Pekerjaan**

Pekerjaan	Wewenang			Jumlah
	Baik	Cukup	Kurang	
Swasta	16 64.0%	5 20.0%	4 16.0%	25 100.0%
POLRI	6 33.3%	0 0.0%	12 66.7%	18 100.0%
Wirasaha	2 25.0%	1 12.5%	5 62.5%	8 100.0%
Sopir	0	0	1	1

	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
PNS	1 25.0%	1 25.0%	2 50.0%	4 100.0%
ASN	1 33.3%	1 33.3%	1 33.3%	3 100.0%
IRT	1 16.7%	3 50.0%	2 33.3%	6 100.0%
Guru Non PNS	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%
BUMN	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%	1 100.0%
<b>Total</b>	28 41.8%	11 16.4%	28 41.8%	67 100.0%

Pada tabel 6, menunjukkan tukang gigi. Selain itu, sebagian mayoritas responden yang besar dari responden yang bekerja di sektor swasta yaitu bekerja sebagai Polri yaitu sebanyak 16 responden (64%) sebanyak 12 responden (66,7%) memiliki tingkat pengetahuan memiliki tingkat pengetahuan yang baik mengenai wewenang yang kurang

**Tabel 7 Distribusi Frekuensi Pengetahuan Masyarakat Kota Semarang tentang Wewenang Tukang Gigi Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Pendidikan Terakhir	Wewenang			Jumlah
	Baik	Cukup	Kurang	
Tamat SLTA/SMA	12 38.7%	4 12.9%	15 48.4%	31 100.0%
Akademi/ Perguruan Tinggi	16 44.4%	7 19.4%	13 36.1%	36 100.0%
<b>Total</b>	28 41.8%	11 16.4%	28 41.8%	67 100.0%



Pada tabel 7, berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan mayoritas responden yang memiliki pengetahuan baik mengenai wewenang tukang gigi yaitu lulusan akademi atau perguruan tinggi sebanyak 16 responden (44,4%), dan 13 responden (36,1%) lainnya

memiliki pengetahuan yang kurang. Sedangkan 15 responden (48,4%) lulusan SLTA/SMA memiliki tingkat pengetahuan yang kurang mengenai wewenang tukang gigi, serta 12 responden (38,7%) lainnya memiliki pengetahuan yang baik.

**Tabel 8 Distribusi Frekuensi Pengetahuan Masyarakat Kota Semarang tentang Resiko Pemasangan Gigi Tiruan oleh Tukang Gigi Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Resiko			Jumlah
	Baik	Cukup	Kurang	
Laki-Laki	22 50.0%	21 47.7%	1 2.3%	44 100.0%
Perempuan	18 78.3%	5 21.7%	0 0.0%	23 100.0%
<b>Total</b>	40 59.7%	26 38.8%	1 1.5%	67 100.0%

Pada tabel 8, diketahui sebanyak 22 responden laki-laki (50,0%) memiliki tingkat pengetahuan yang baik mengenai resiko pemasangan gigi tiruan

oleh tukang gigi, sedangkan 21 responden (47,7%) lainnya memiliki tingkat pengetahuan cukup. Selain itu mayoritas perempuan yaitu sebanyak 18

responden (78,3%) memiliki pengetahuan yang baik.

**Tabel 9 Distribusi Frekuensi Pengetahuan Masyarakat Kota Semarang tentang Resiko Pemasangan Gigi Tiruan oleh Tukang Gigi Berdasarkan Pekerjaan**

Pekerjaan	Resiko			Jumlah
	Baik	Cukup	Kurang	
Swasta	15 60.0%	10 40.0%	0 0.0%	25 100.0%
POLRI	8 44.4%	9 50.0%	1 5.6%	18 100.0%
Wirausaha	6 75.0%	2 25.0%	0 0.0%	8 100.0%
Sopir	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	1 100.0%
PNS	3 75.0%	1 25.0%	0 0.0%	4 100.0%
ASN	2 66.7%	1 33.3%	0 0.0%	3 100.0%
IRT	4 66.7%	2 33.3%	0 0.0%	6 100.0%
Guru Non PNS	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%
BUMN	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%
Total	40 59.7%	26 38.8%	1 1.5%	67 100.0%

Pada tabel 9, menunjukkan mayoritas responden yang bekerja di sektor swasta yaitu sebanyak 15 responden (60,0%) memiliki tingkat pengetahuan yang baik mengenai resiko

pemasangan gigi tiruan oleh tukang gigi. Selain itu, responden yang bekerja sebagai Polri yaitu sebanyak 9 responden (50,0%) memiliki tingkat pengetahuan

yang cukup dan 8 responden (44,4%) memiliki pengetahuan yang baik mengenai resiko pemasangan gigi tiruan oleh tukang gigi.

**Tabel 10 Distribusi Frekuensi Pengetahuan Masyarakat Kota Semarang tentang Resiko Pemasangan Gigi Tiruan oleh Tukang Gigi Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Pendidikan Terakhir	Resiko			Jumlah
	Baik	Cukup	Kurang	
Tamat SLTA/SMA	13 41.9%	17 54.8%	1 3.2%	31 100.0%
Akademi/ Perguruan Tinggi	27 75.0%	9 25.0%	0 0.0%	36 100.0%
<b>Total</b>	40 59.7%	26 38.8%	1 1.5%	67 100.0%

Pada tabel 10, berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan mayoritas responden yang memiliki pengetahuan baik mengenai resiko pemasangan gigi tiruan oleh tukang gigi yaitu lulusan akademi atau perguruan tinggi sebanyak 27 responden

(75,0%). Sedangkan 17 responden (54,8%) lulusan SLTA/SMA memiliki tingkat pengetahuan yang cukup mengenai resiko pemasangan gigi tiruan oleh tukang gigi, serta 13 responden (41,9%) lainnya memiliki pengetahuan yang baik.

## PEMBAHASAN

### 1. Pengetahuan Masyarakat Kota Semarang Tentang Wewenang Tukang Gigi

Berdasarkan pada tabel 4, menunjukkan bahwa dari 67 responden, 28 responden (41,8%) diantaranya memiliki tingkat pengetahuan yang baik mengenai wewenang tukang gigi. Namun sisa responden lainnya yaitu sebesar 28 responden (41,8%) dan 11 responden (16,4%) memiliki tingkat pengetahuan yang kurang maupun cukup mengenai wewenang tukang gigi.

Dapat dilihat pada tabel 1, menyatakan sebanyak 53 responden (79,1%) sudah mengetahui pengertian tukang gigi. Mereka juga mengetahui

bahwa tukang gigi tidak boleh melakukan pencabutan gigi, memberikan resep obat selayaknya dokter gigi, serta saat memasang gigi tiruan tukang gigi tidak diperbolehkan menutupi sisa akar gigi pasien. Peraturan yang diberikan oleh tukang gigi sudah dijelaskan dalam Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi pada Pasal 6 ayat (2) yang menjelaskan bahwa pekerjaan tukang gigi hanyalah membuat dan memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan.

Terdapat juga beberapa responden yang belum paham dan mengerti mengenai apa saja wewenang serta larangan tukang gigi. Berdasarkan tabel 4, sebagian responden berpendapat bahwa tukang gigi dalam melakukan tugasnya diperbolehkan membuat dan memasang gigi tiruan cekat atau mahkota tumpatan tuang, serta kawat gigi atau behel. Mereka berpikir bahwa tukang gigi memiliki kompetensi dan kemampuan yang sama dengan yang dilakukan oleh dokter gigi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Febia (2017), yaitu dari 20 responden konsumen tukang gigi di Kota Semarang hanya terdapat 2 responden yang mengetahui batasan kewenangan

tukang gigi, sedangkan 18 responden lainnya tidak mengetahui mengenai batasan kewenangan tukang gigi. Rendahnya informasi yang didapat tentang kewenangan pekerjaan tukang gigi serta pelayanan yang tidak sesuai akan merugikan konsumen meliputi kesehatan, waktu, maupun biaya yang sudah dikeluarkan ketika melakukan perawatan.

## **2. Pengetahuan Masyarakat Kota Semarang Tentang Resiko Pemasangan Gigi Tiruan oleh Tukang Gigi**

Berdasarkan tabel 4, menjelaskan bahwa tingkat pengetahuan responden mengenai resiko pemasangan gigi tiruan oleh tukang gigi masuk dalam kategori baik yaitu

sebanyak 40 orang (59,7%) dari 67 responden. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Semarang mayoritas mengetahui resiko-resiko yang akan terjadi apabila memakai atau memasang gigi tiruannya ke tukang gigi yang kurang berkompeten.

Pada tabel 2, dijelaskan mengenai distribusi jawaban kuesioner penelitian tentang resiko pemasangan gigi tiruan oleh tukang gigi, dari tabel tersebut menunjukkan bahwa banyak responden menjawab dengan jawaban yang tepat. Mereka mengetahui bila dalam pemasangan gigi tiruan yang kurang tepat akan mempengaruhi kondisi kesehatan gigi beserta rongga mulut pasien, yaitu akan

menimbulkan infeksi jaringan sekitar gigi, gusi menjadi bengkak, bernanah, mudah berdarah, menimbulkan sariawan, menimbulkan gangguan pada sendi rahang serta menimbulkan resiko tertelan.

Hal ini sejalan dengan Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Gumayesty (2017), menunjukkan bahwa dari 96 responden sebagian besar responden memiliki pengetahuan baik mengenai resiko pemakaian gigi tiruan yaitu berjumlah 86 responden (90%), pengetahuan kurang baik yaitu berjumlah 10 responden (10.4%).

Selain itu dalam tabel 4, juga menampilkan sebagian responden lainnya yang memiliki tingkat pengetahuan yang cukup



mengenai resiko pemasangan gigi tiruan oleh tukang gigi yaitu sebesar 26 responden (38,8%). Terdapat beberapa masyarakat yang tidak tahu bahwa dalam pemasangan gigi tiruan yang terlalu dipaksakan akan menimbulkan kerusakan pada gigi tetangganya dan apabila saat memasang gigi tiruan menyisakan dan menutupi sisa akar gigi akan menimbulkan bau mulut yang tidak sedap. Faktor yang mempengaruhi terjadinya resiko-resiko pemasangan gigi tiruan tersebut bisa dikarenakan dari segi konsumen maupun tukang gigi itu sendiri. Dilihat

### **3. Distribusi Jawaban Kuesioner Mengenai Wewenang Tukang Gigi**

Berdasarkan tabel 1,

dari aspek tukang gigi dapat dikarenakan kurangnya tanggung jawab dan kepedulian mereka terhadap kesehatan konsumen. Sedangkan dari aspek konsumennya bisa dikarenakan dari tingkat pengetahuan masyarakat yang rendah. Seseorang dengan pengetahuan yang luas, maka mereka akan memiliki tingkat kesadaran dan kepedulian yang tinggi mengenai masalah kesehatan gigi dan mulut. Kurangnya pengetahuan atau informasi masyarakat akan mempengaruhi keputusan mereka dalam memilih operator yang tepat (Notoatmodjo, 2014). dijelaskan bahwa dari beberapa jawaban pertanyaan mengenai wewenang tukang gigi yang memiliki persentase jawaban

benar tertinggi adalah 79,1%. Sebanyak 53 responden telah mengetahui pengertian tukang gigi. Selain itu masyarakat juga mengetahui bahwa tukang gigi tidak diperbolehkan dalam melakukan pencabutan gigi, memberikan resep obat, menutupi sisa akar gigi saat memasang gigi tiruan kepada konsumen, tidak diperbolehkan berpindah-pindah tempat dan juga tukang gigi wajib mendaftarkan dirinya ke Dinas Kesehatan Pemerintahan Kabupaten atau Kota. Penjelasan diatas sudah diatur dalam Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi pada Pasal 1 ayat (1), Pasal 6 ayat (2,

maupun Pasal 9 yang meliputi pengertian, wewenang maupun larangan tukang gigi.

Sedangkan persentase jawaban salah tertinggi adalah 52,2%, yang dimana sebagian responden beranggapan bahwa tukang gigi mampu dan mempunyai izin untuk membuat dan memasang gigi tiruan cekat atau mahkota tumpatan tuang, serta memasang kawat gigi. Mereka percaya dengan kemampuan yang dimiliki oleh tukang gigi dalam memasang kawat gigi dan gigi tiruan cekat tanpa tau konsekuensi yang mereka terima nantinya.

#### **4. Distribusi Jawaban Kuesioner Mengenai Resiko Pemasangan Gigi Tiruan oleh Tukang Gigi**

Berdasarkan tabel 2, dijelaskan bahwa dari beberapa jawaban pertanyaan mengenai resiko pemasangan gigi tiruan oleh tukang gigi yang memiliki persentase jawaban benar tertinggi adalah 98,5%, sebanyak 66 responden tahu dan paham bila dalam memasang dan membuat gigi tiruan tidak sesuai dengan syarat kedokteran gigi yang berlaku dapat menimbulkan sariawan serta memungkinkan resiko terlepasnya gigi tiruan yang akhirnya mudah tertelan. Selain itu mayoritas masyarakat tahu bila dalam pemasangan gigi tiruan tanpa dilakukan pencabutan sisa akar gigi akan

mengakibatkan infeksi pada jaringan sekitar gigi dan penggunaan gigi tiruan yang kurang baik adaptasinya secara terus menerus akan menimbulkan gangguan pada sendi rahang.

Sedangkan persentase dengan jawaban salah tertinggi adalah 49,2%. Sebagian dari responden yaitu sebanyak 33 dan 32 responden lainnya kurang tahu dan paham mengenai resiko-resiko pemasangan gigi tiruan oleh tukang gigi. Mereka menganggap bahwa dalam pemasangan gigi tiruan lepasan yang terlalu cepat tidak akan menimbulkan kerusakan pada gigi tetangga dan bila memasang gigi tiruan yang menyisakan sisa akar gigi tidak menimbulkan bau mulut. Padahal bila gigi tiruan

lepasan dipasang terlalu cepat dan memaksa pada bagian gigi penyangga akan mengakibatkan terkikis dan rusak pada permukaan gigi penyangga. Selain itu bila terdapat sisa akar gigi sebelum memasang gigi tiruan, lebih baik dilakukan pencabutan terlebih dahulu untuk meminimalisir terjadinya infeksi dan juga bau mulut tidak sedap.

##### **5. Pengetahuan Masyarakat Kota Semarang Tentang Wewenang tukang gigi dan resiko pemasangan gigi tiruan oleh tukang gigi berdasarkan jenis kelamin**

Berdasarkan tabel 5, dijelaskan bahwa dari 44 responden yang berjenis kelamin laki-laki, mayoritas 21 responden (47,7%) memiliki tingkat pengetahuan yang

kurang mengenai wewenang tukang gigi. Selain itu 18 responden (40,9%) lainnya memiliki tingkat pengetahuan yang baik maupun cukup. Sebanyak 23 responden yang berjenis kelamin perempuan, mayoritas 10 responden (43,5%) memiliki pengetahuan yang baik mengenai wewenang tukang gigi. Setelah itu sebanyak 6 responden (26.1%) dan 7 responden (30.4%) lainnya yang memiliki pengetahuan cukup dan kurang. Pengetahuan mengenai wewenang tukang gigi sebagian besar responden yang berjenis kelamin perempuan lebih baik dibandingkan laki-laki. Dimana responden laki-laki mayoritas memiliki tingkat pengetahuan yang kurang, mereka belum sepenuhnya tahu apa saja wewenang dan larangan yang dimiliki oleh tukang gigi yang sudah diatur dalam

Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi.

Berdasarkan tabel 8, dijelaskan bahwa dari 44 responden yang berjenis kelamin laki-laki, mayoritas 22 responden (50,0%) memiliki tingkat pengetahuan yang baik mengenai resiko pemasangan gigi tiruan oleh tukang gigi. Selain itu 21 responden (47.7%) lainnya memiliki tingkat pengetahuan yang cukup. Sebanyak 23 responden yang berjenis kelamin perempuan, mayoritas 18 responden (78,3%) memiliki pengetahuan yang baik, setelah itu sebanyak 5 responden (21.7%) lainnya memiliki pengetahuan cukup. Mayoritas masyarakat Kecamatan Pedurungan baik laki-laki maupun perempuan sudah paham dan tahu apa saja

resiko-resiko yang mereka terima bila memasang gigi tiruannya ke tukang gigi yang kurang berkompeten.

Menurut Al-Omari dan Hamasha juga menyatakan bahwa perbedaan tingkatan umur dan perbedaan jenis kelamin berdasarkan karakter fisiologis dan perilaku psikologis dapat menyebabkan adanya kemungkinan perbedaan perilaku pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut. Perempuan cenderung lebih sadar akan kesehatan gigi dan mulut dibandingkan dengan laki-laki yang bersifat acuh, sehingga perempuan akan lebih memperhatikan dan mpedulikan dampak apa saja yang mereka terima bila melakukan perawatan giginya di sembarang tempat (Kirana dkk, 2020).

**6. Pengetahuan Masyarakat Kota Semarang Tentang Wewenang tukang gigi dan resiko pemasangan gigi tiruan oleh tukang gigi berdasarkan pekerjaan**

Pada tabel 6, menunjukkan mayoritas responden yang bekerja di sektor swasta yaitu sebanyak 16 responden (64%) memiliki tingkat pengetahuan yang baik mengenai wewenang tukang gigi. Selain itu, sebagian besar dari responden yang bekerja sebagai Polri yaitu sebanyak 12 responden (66,7%) memiliki tingkat pengetahuan yang kurang.

Berdasarkan tabel 9, menunjukkan mayoritas responden yang bekerja di sektor swasta yaitu sebanyak 15

responden (60,0%) memiliki tingkat pengetahuan yang baik mengenai resiko pemasangan gigi tiruan oleh tukang gigi. Selain itu, responden yang bekerja sebagai Polri yaitu sebanyak 9 responden (50,0%) memiliki tingkat pengetahuan yang cukup dan 8 responden (44,4%) memiliki pengetahuan yang baik mengenai resiko pemasangan gigi tiruan oleh tukang gigi.

Pekerjaan memiliki hubungan erat dengan tingkat ekonomi seseorang. Tidak jarang seseorang dengan tingkat ekonomi rendah lebih memilih untuk menghentikan pendidikannya karena keterbatasan biaya, sebaliknya orang dengan tingkat ekonomi

tinggi akan mempunyai kesempatan lebih besar dalam menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Orang dengan tingkat ekonomi tinggi akan lebih mudah menerima informasi sehingga makin banyak pula pengetahuan yang dimiliki (Yeni, 2015).

Status ekonomi memberi dampak pada pemenuhan kebutuhan primer, sekunder dan tersier keluarga. Semakin tinggi status ekonomi seseorang, semakin mampu memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk pengetahuan dalam memilih bentuk pelayanan kesehatan yang berkualitas dan aman, sehingga mereka dapat menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan (Dharmawati, 2016). Tidak

jarang masyarakat dengan tingkat ekonomi yang rendah lebih memilih melakukan perawatan kesehatan giginya kepada tukang gigi, mereka melihat segi biaya yang terjangkau dibandingkan melakukan perawatan di dokter gigi sehingga mereka mencari pilihan alternatif lainnya tanpa tau apa saja resiko-resiko yang mereka terima di kemudian hari.

#### **7. Pengetahuan Masyarakat Kota Semarang Tentang Wewenang tukang gigi dan resiko pemasangan gigi tiruan oleh tukang gigi berdasarkan tingkat pendidikan**

Berdasarkan tabel 7, tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Pedurungan menunjukkan mayoritas responden yang memiliki



pengetahuan baik mengenai wewenang tukang gigi yaitu lulusan akademi atau perguruan tinggi sebanyak 16 responden (44,4%), 13 responden (36,1%) lainnya memiliki pengetahuan kurang. Sedangkan 15 responden (48,4%) lulusan SLTA/SMA memiliki tingkat pengetahuan yang kurang mengenai wewenang tukang gigi, serta 12 responden (38,7%) lainnya memiliki pengetahuan yang baik.

Berdasarkan tabel 10, tingkat pengetahuan mengenai resiko pemasangan gigi tiruan oleh tukang gigi menunjukkan, mayoritas responden yang memiliki pengetahuan baik yaitu lulusan akademi atau perguruan tinggi sebanyak 27 responden (75,0%) dan 9 responden (25,0%)

lainnya memiliki pengetahuan cukup. Sedangkan 17 responden (54,8%) lulusan SLTA/SMA memiliki tingkat pengetahuan yang cukup mengenai resiko pemasangan gigi tiruan oleh tukang gigi, serta 13 responden (41,9%) lainnya memiliki pengetahuan yang baik. Dari hasil penelitian tersebut, peneliti berpendapat bahwa tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi pengetahuan mereka. Mayoritas responden dengan lulusan akademi atau perguruan tinggi memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai wewenang tukang gigi serta resiko pemasangan gigi tiruan oleh tukang gigi dibandingkan responden yang hanya lulusan SLTA/SMA.

Makin tinggi pendidikan seseorang semakin tinggi pula mereka menerima informasi dan pada akhirnya makin banyak pula pengetahuan yang dimilikinya. Sebaliknya jika seseorang dengan tingkat pendidikannya rendah, akan menghambat perkembangan seseorang terhadap penerimaan informasi yang baru diperkenalkan (Dharmawati, 2016).

Dalam penelitian Gumayesty (2017), menunjukkan bahwa pasien yang mengalami masalah kehilangan gigi sebagian besar pendidikannya adalah tidak tamat yaitu 29 responden (30.2%), sedangkan yang paling rendah adalah pendidikan perguruan tinggi yaitu 11 responden (11.5%).

Individu yang mengecap pendidikan dasar biasanya terbatas pengetahuannya dan juga terbatas kemampuannya dalam memahami informasi yang ada. Individu dengan tingkat pendidikan formal yang tinggi mempunyai pengetahuan dan informasi yang lebih baik, sehingga status kesehatan khususnya kesehatan gigi dan mulut individu tersebut akan lebih baik.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Hasil penelitian tentang gambaran tingkat pengetahuan masyarakat Kecamatan Pedurungan mengenai wewenang tukang gigi serta resiko pemasangan gigi tiruan oleh tukang gigi ini diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Dari hasil distribusi karakteristik responden kecamatan Pedurungan menunjukkan bahwa laki-laki lebih mendominasi dibandingkan perempuan, sebagian besar dari responden merupakan lulusan akademi atau perguruan tinggi. Berdasarkan jenis pekerjaan mayoritas responden bekerja di bagian sektor swasta.
2. Sebagian dari masyarakat kecamatan Pedurungan memiliki tingkat pengetahuan yang baik terhadap wewenang tukang gigi yang diatur dalam Permenkes Nomor 39 tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi. Namun, sebagian masyarakat lainnya memiliki tingkat pengetahuan yang kurang mengenai wewenang tukang gigi.
3. Secara umum pengetahuan masyarakat kecamatan Pedurungan sudah baik mengenai resiko pemasangan gigi tiruan yang dilakukan oleh tukang gigi. Selain itu terdapat juga beberapa responden lainnya yang memiliki pengetahuan yang cukup.

### **Saran**

1. Untuk masyarakat harus dapat berfikir kritis dalam memilih operator pelayanan kesehatan gigi, dimana

masyarakat tahu akan perbedaan antara tukang gigi dan dokter gigi serta resiko yang mungkin terjadi dari perawatan yang diterima.

2. Diharapkan agar pemerintah bersama tenaga kesehatan yang ada dapat mengadakan penyuluhan pada masyarakat mengenai kewenangan dan kompetensi pekerjaan tukang gigi serta resiko pemasangan gigi tiruan pada tukang gigi.
3. Bagi institusi pendidikan dan peneliti, dapat dilakukan penelitian lebih lanjut dengan lokasi yang berbeda dan kriteria responden yang lebih spesifik, sehingga dapat menggambarkan tingkat pengetahuan

masyarakat kota Semarang secara menyeluruh.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Angraeni, A. (2013). Persepsi Masyarakat Terhadap Pembuatan Gigi Tiruan oleh Tukang Gigi di Desa Treman Kecamatan Kauditan. *e-GIGI*, 1(2). doi: 10.35790/eg.1.2.2013.3201.
2. Dharmawan, D. & Jonathan, I. (2019). Pertanggungjawaban Hukum Praktik Tukang Gigi yang Melebihi Wewenangnya. *Interest : Jurnal Ilmu Kesehatan*. 8(1), pp. 121–129. doi: 10.37341/interest.v8i1.127.
3. Febia, A. S. (2017). Tanggung Jawab Hukum Pekerjaan Tukang Gigi Terhadap Konsumen Penerima Jasa Tukang Gigi di Kota Semarang. *Journal of Chemical Information and Modeling*. 53(9), pp. 1689–1699. Available at: <http://repository.unika.ac.id/id/eprint/15015>.
4. Gumayesty, Y. (2017). Gambaran Pengetahuan dan Sikap Masyarakat Tentang Pemakaian Gigi Tiruan di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. *Photon: Jurnal Sain dan Kesehatan*, 8(01), pp. 7–13. doi: 10.37859/jp.v8i01.521.
5. Kaliey, I. P., Wowor, V. N. S. & Lampus, B. S. (2016). Perilaku

- Pemeliharaan Kebersihan Gigi Tiruan Lepasan pada Masyarakat Desa Kema II Kecamatan Kema. *e-GIGI*, 4(2). doi: 10.35790/eg.4.2.2016.13653.
6. Kemenkes RI (2018). Laporan Provinsi Jawa Tengah Riskesdas 2018, Kementerian Kesehatan RI.
  7. Meirina Rosa, Hestieyonini Hadnyanawati, S. (2014). Analisis Perbandingan Tingkat Kepuasan Pasien dalam Pemakaian Protesa Gigi Tiruan Lepasan yang Dibuat Tukang Gigi dan Dokter Gigi di Kabupaten Jember ( *The Comparative Analysis of Patient Satisfaction Level in Using of Removable Prothesa Denture Who Made*), p. 7. Available at:
  8. Menkes RI (2014). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014, Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi'.
  9. Mokodompit, R. I., Siagian, K. V. & Anindita, P. S. (2015). Persepsi Pasien Pengguna Gigi Tiruan Lepasan Berbasis Akrilik yang Menggunakan Jasa Dokter Gigi di Kotamobagu', *e-GIGI*, 3(1). doi: 10.35790/eg.3.1.2015.8077.
  10. Mokoginta, R. S., Wowor, V. N. S. & Opod, H. (2016). Pengaruh Tingkat Pendidikan Masyarakat terhadap Upaya Pemeliharaan Gigi Tiruan di Kelurahan Upai Kecamatan Kotamobagu Utara. *e-GIGI*, 4(2). doi: 10.35790/eg.4.2.2016.14158.
  11. Notoatmodjo, S. (2014). *Kesehatan Masyarakat Ilmu & Seni*. Jakarta: Rineka Cipta., Rineka Cipta :Jakarta.
  12. Sari, A. N. (2019). Analisis Hukum Terhadap Tanggung Jawab Jasa Tukang Gigi Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi. *Cepalo*. doi: 10.25041/cepalo.v2no1.1759.
  13. Yeni, P. S. I. (2015). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pengetahuan DI, Penggunaan Obat Generik pada Masyarakat Payang, Wilayah Kerja Puskesmas Padang Raya, Kabupaten Nagan. 3, p. 2015. Available at: <http://weekly.cnbnews.com/news/article.html?no=124000>.